



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 375 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 120/PP.04.2-BA/5316/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 375 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KECAMATAN BOAWAE,
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	HERMINA WEA TAGO	LAKI-LAKI	ALORAWAE
2.	VINSENSIA NATA	PEREMPUAN	ALORAWAE
3.	EMANUEL RINA	LAKI-LAKI	ALORAWAE
4.	SUSANA WULA WEA	PEREMPUAN	DHEREISA
5.	GERARDUS GELA	LAKI-LAKI	DHEREISA
6.	HIRONIMUS GASE	LAKI-LAKI	DHEREISA
7.	FELIANUS EMARLIN ROGA	LAKI-LAKI	FOCOLODORAWAE
8.	YULIUS SAVERIUS MEO	LAKI-LAKI	FOCOLODORAWAE
9.	EMANUEL WONA	LAKI-LAKI	FOCOLODORAWAE
10.	VIKTORIA NUBA BENE	PEREMPUAN	GERODHERE
11.	KRISTIANUS YOSAFAT GOA	LAKI-LAKI	GERODHERE
12.	ARNOLDUS YANSEN NUWA	LAKI-LAKI	GERODHERE
13.	MARGARETHA RAU MOGI	PEREMPUAN	KELEWAE
14.	FRANSISKUS X. BINGO	LAKI-LAKI	KELEWAE
15.	YOHANES K. MEO TOYO	LAKI-LAKI	KELEWAE
16.	WILHELMUS SIGA	LAKI-LAKI	KELIMADO
17.	AURELIUS MITE WEA	LAKI-LAKI	KELIMADO
18.	ABDIAS B. DOA	LAKI-LAKI	KELIMADO
19.	MARIA YASINTA MOGI	PEREMPUAN	LEGUDERU
20.	FRANSISKA PAU	PEREMPUAN	LEGUDERU
21.	MARIA A. WEA SADA	PEREMPUAN	LEGUDERU
22.	HILARIUS THOMAS T. UNA	LAKI-LAKI	MULAKOLI
23.	EMILIANA OPI WULA	PEREMPUAN	MULAKOLI
24.	BEATRIKS COO GORE	PEREMPUAN	MULAKOLI

25.	VERONIKA DHUGE	PEREMPUAN	NAGEOGA
26.	ROFINA NAGE AZI	PEREMPUAN	NAGEOGA
27.	ANTONIUS EUSABIUS M. PUI	LAKI-LAKI	NAGEOGA
28.	DARIUS SOLA GOGO	LAKI-LAKI	NAGERAWE
29.	NOFRIANI TATO	PEREMPUAN	NAGERAWE
30.	KRISTIANUS REBO ONA	LAKI-LAKI	NAGERAWE
31.	MARIA KLEMENSIA I. BENGA	PEREMPUAN	NAGESAPHADI
32.	MARIA MARGARETA A. NAGE	PEREMPUAN	NAGESAPHADI
33.	YOHANES DAWE	LAKI-LAKI	NAGESAPHADI
34.	IRENIUS SEKE KAWA	LAKI-LAKI	NATANAGE
35.	MARIA YOSEFINA NAU SADA	PEREMPUAN	NATANAGE
36.	BERTOLOMEUS TOE BELA	LAKI-LAKI	NATANAGE
37.	MARIA KRISTINA GU	PEREMPUAN	NATANAGE TIMUR
38.	LORENSIA YULIA HUMAYANA	PEREMPUAN	NATANAGE TIMUR
39.	ENGELBERTUS ELFRIDUS GO	PEREMPUAN	NATANAGE TIMUR
40.	WILBURGA MOA SELU	PEREMPUAN	OLAKILE
41.	MARSELINUS BUSU LAKI	LAKI-LAKI	OLAKILE
42.	KAROLUS KEKA	LAKI-LAKI	OLAKILE
43.	MARIANUS TANGGA BESI	LAKI-LAKI	RAJA
44.	MARIA FATIMA DJOGO PUTRI	PEREMPUAN	RAJA
45.	PAULUS PAGA	LAKI-LAKI	RAJA
46.	JHON FISER BUU	LAKI-LAKI	RAJA SELATAN
47.	SEVERINUS BUU SAGA	LAKI-LAKI	RAJA SELATAN
48.	PETRONIUS DJOGO	LAKI-LAKI	RAJA SELATAN
49.	PIUS DEMETRIUS M. DHAE	LAKI-LAKI	RAJA TIMUR
50.	BEATRIX WAJU	PEREMPUAN	RAJA TIMUR
51.	ANJELINUS SIRILUS L. WETI	LAKI-LAKI	RAJA TIMUR
52.	FERDINANDUS TUE GOA	LAKI-LAKI	RATONGAMOBO
53.	MARIA KRISTINA BENE	PEREMPUAN	RATONGAMOBO
54.	MARIA TERESA NGGUWA	PEREMPUAN	RATONGAMOBO
55.	ROMANUS DHAE	LAKI-LAKI	REGA
56.	KUNRADUS AJO SAGA	LAKI-LAKI	REGA
57.	YOHANES Y. DIWA WEA	LAKI-LAKI	REGA
58.	PRODENSIO VETO MEO	LAKI-LAKI	RIGI
59.	MARTINUS NGAGO OWA	LAKI-LAKI	RIGI
60.	LUSIA GOO	PEREMPUAN	RIGI
61.	M. ROS MISTYCA H. PERE	PEREMPUAN	ROWA
62.	FIRGILIUS GAE	LAKI-LAKI	ROWA
63.	AGUSTINUS SORO	LAKI-LAKI	ROWA
64.	EUFRASIA TO DOI	PEREMPUAN	SOLO
65.	MARIA ROSTIKA NAGO ILO	PEREMPUAN	SOLO
66.	MATHEUS WAWO	LAKI-LAKI	SOLO
67.	ROKUS GOA OWA	LAKI-LAKI	WEA AU
68.	SALOMON TEGU	LAKI-LAKI	WEA AU
69.	ERMELINDA BULE	PEREMPUAN	WEA AU
70.	MARIANUS SOTER BURA	LAKI-LAKI	WOLOPOGO
71.	MARTINUS JOGO NIGA	LAKI-LAKI	WOLOPOGO
72.	KLEMENS BELI MOTI	LAKI-LAKI	WOLOPOGO
73.	MARIA YUNITA D. TAWA	PEREMPUAN	WOLOWEA

74.	LONGGINUS EGHO NUWA	LAKI-LAKI	WOLOWEA
75.	MARIA GUADALUPE TO	PEREMPUAN	WOLOWEA
76.	KRISTOFORUS SEDA	LAKI-LAKI	WOLOWEA BARAT
77.	YANUARIUS DIWA ASO	LAKI-LAKI	WOLOWEA BARAT
78.	DIONISIUS FETO AZI	LAKI-LAKI	WOLOWEA BARAT
79.	MARSIANUS LALI MUKU	LAKI-LAKI	WOLOWEA TIMUR
80.	YOHANES B. TIBO NIO	LAKI-LAKI	WOLOWEA TIMUR
81.	ADRIANUS WEKE	LAKI-LAKI	WOLOWEA TIMUR

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja